



**PUTUSAN**  
**Nomor 593 K/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**1. CHRYSTA BUDIPRASETYANTO ANDREA**,  
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sitarjo,  
RT/RW 023/005, Sitarjo, Sumbermanjing Wetan,  
Malang, pekerjaan Pendeta;

**2. DR. ALPHINUS R. KAMBODJI**, kewarganegaraan  
Indonesia, tempat tinggal di Bendungan Riam Kanan,  
Nomor 23, Malang, pekerjaan Dokter;

Masing-masing selaku Ketua Umum dan Ketua I bertindak  
untuk dan atas nama **YAYASAN UNIVERSITAS KRISTEN**  
**CIPTA WACANA**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tony Budidjaja, S.H.,  
LL.M., FCI Arb., dan kawan-kawan, kewarganegaraan  
Indonesia, para Advokat pada Tim Advokasi Pembela  
Pendidikan, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor  
2636/001/G.Ud.4b.pphki/06.18-YUKCW Batu, tanggal 29  
Juni 2018;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU**  
**PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI,**  
**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN**  
**TINGGI**, tempat kedudukan di Gedung D, Lantai 6, Jalan  
Jenderal Sudirman Pintu Satu, Senayan, Jakarta Pusat  
10270;



Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ani Nurdiani Azizah, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 3083/C/KL/2017, tanggal 18 September 2017;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**A. Dalam Penundaan;**

1. Mengabulkan permohonan penundaan atas pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa berupa Surat Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1339/C.C5/KL/2017, tanggal 28 April 2017 perihal Penegasan Badan Penyelenggara UKCW;

**B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa;**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa berupa Surat Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1339/C.C5/KL/2017 tanggal 28 April 2017 perihal Penegasan Badan Penyelenggara UKCW;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa berupa Surat Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1339/C.C5/KL/2017 tanggal 28 April 2017 perihal Penegasan Badan penyelenggara UKCW;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut: Gugatan *Error in Objecto*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 170/G/2017/PTUN-Jkt, tanggal 8 Januari 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 72/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 30 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Juni 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Juli 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 19 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 19 Juli 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 593 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 72/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 30 Mei 2018;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 170/G/2017/PTUN-Jkt, tanggal 8 Januari 2018, dan selanjutnya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:
  - A. Dalam Eksepsi;
    - Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
  - B. Dalam Penundaan;
    1. Mengabulkan permohonan penundaan atas pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat;
    2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa berupa Surat Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1339/C.C5/KL/2017 tanggal 28 April 2017 perihal Penegasan Badan Penyelenggara UKCW;
  - C. Dalam Pokok Perkara/Sengketa
    1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa berupa Surat Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1339/C.C5/KL/2017 tanggal 28 April 2017 perihal Penegasan Badan Penyelenggara UKCW;
    3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa berupa Surat Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 593 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Nomor 1339/C.C5/KL/2017 tanggal 28 April 2017 perihal  
Penegasan Badan Penyelenggara UKCW;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Yth. Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 3 Agustus 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa objek sengketa *a quo* tidak memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, pembatalan objek sengketa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tidak membawa kepada keadaan hukum yang dikehendaki Penggugat dari proses gugat menggugat, karena telah ada keputusan hukum yang lebih tinggi, dan objek gugatan *a quo* hanya menegaskan apa yang telah ditetapkan oleh keputusan terdahulu;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 593 K/TUN/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal Pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. CHRYSTA BUDIPRASETYANTO ANDREA, 2. DR. ALPHINUS R. KAMBODJI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA YAYASAN UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA BATU;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 593 K/TUN/2018





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H.,

M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp 500.000,00</u>

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 593 K/TUN/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 593 K/TUN/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)